

2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.
- Keempat : Apabila keputusan pada dicantum dua dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Kelima : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 9 Maret 2023 s/d 9 Maret 2025.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Poso  
Pada Tanggal : 9 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Poso,



.....  
**DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP**

Pembina Tkt.I, IV/b  
NIP. 198009091999121001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso di Poso
6. Kepala SP3 Pendidikan Kecamatan;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : JL. P. Kalimantan No. 33 Tlp./Fax (0452) 21743

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor : 188.45 / 661 /DIKBUD/2023

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2023

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POSO

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama Lembaga Lama : TK AL-KHAIRAAAT ALITUPU

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat : Desa Alitupu

Kelurahan/Desa : Alitupu

Kecamatan : Lore Utara

Kabupaten : Poso

Pengelolah : Fitri Yanti Dg Pawata

Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

Ketiga : Pemegang Izin tersebut :

1. Wajib Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.